



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Misgianto bin Bani, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 November 1998, agama Islam, pekerjaan Montir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Rt 002 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung sebagai Pemohon I

Ririn Diani binti Asmat, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 April 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Rt 002 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juni 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Jenderal Sudirman RT 002 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah seorang imam masjid di Desa Tideng pale yang bernama Dahar Husein karena Ayah dan kakek Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saudara kandung Pemohon II dan saudara ayah kandung pemohon II sedang berada di Jawa dan telah berusaha dihubungi, namun tidak berhasil dihubungi;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Idham, agama Islam dan Julkipli, agama Islam;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfiah Hasna Kamila binti Misgianto, lahir pada tanggal 5 November 2020;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia yang disebabkan usia Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lain;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (Misgianto bin Bani) telah menikah dengan Pemohon II (Ririn Diani binti Asmat) pada tanggal 17 Juni 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Jenderal Sudirman RT 002 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Misgianto bin Bani) dengan Pemohon II (Ririn Diani binti Asmat) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misgianto, NIK. 3506020811980001, tanggal 12 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Diani, NIK. 6410016404020001, tanggal 20 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Misgianto, Nomor. 6504011206200001, tanggal 12 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;



Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Jamhari, Nomor. 6410012206110004, tanggal 16 November 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. Idhamnur bin Kamaruyum, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Jl. Amantawa, RT.02, RW.01, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II sehingga saksi kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah tanggal 17 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan cerita ibu Pemohon II bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon II memiliki saudara laki-laki kandung, namun pada saat menikah, saudara laki-laki tersebut masih kecil;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah imam masjid;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi bersama Julkapli;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II, namun saksi lupa wujud maharnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dan Para Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan orang lain;
- Bahwa saat ini Para Pemohon memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan karena Pemohon II masih kurang umur;



Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

2. Julkapli bin Jakaria, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Umar Ali Basa, RT.02, RW.02, Kelurahan Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir di pernikahan Para Pemohon sekaligus menjadi saksi nikah bersama Idhamnur pada tanggal 17 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, ayah Pemohon II sudah meninggal, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah imam masjid yang bernama Dahar Husein;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah yang pertama bagi keduanya;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah adalah orang lain atau tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah, beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena Pemohon II pada saat itu belum cukup umur;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya meminta dinyatakan sah perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama guna menerbitkan akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah dan asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Misgianto lahir di Kediri pada tanggal 08 November 1998, beralamat di Jl. Jend. Sudirman RT.002, RW.000, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon I dalam permohonannya. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri yang merupakan warga Kabupaten Tana Tidung yangmana termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah dan asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Ririn Diani lahir di Jember tanggal 24 April 2002, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, RT.002/RW.001, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupate Tana Tidung. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Tana Tidung yangmana termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah dan asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Misgianto lahir di Kediri pada tanggal 08 November 1998, beralamat di Jl. Jend. Sudirman RT.002, RW.000, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung adalah anak dari Bani dan Yanah, oleh karenanya terbukti identitas Pemohon I sebagaimana dalam permohonannya dan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah dan asli bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Ririn Diani lahir di Jember tanggal 24 April 2002, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, RT.002/RW.001, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupate Tana Tidung adalah anak dari Asmat dan Titin. Oleh karenanya terbukti identitas Pemohon II sebagaimana dalam permohonan dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Idhamnur bin Kamaruyum (saksi I Para Pemohon) dan Julkapli bin Jakaria (saksi II Para Pemohon), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Jl. Jend. Sudirman RT.002, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap;
- Ketika Para Pemohon menikah, ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah imam masjid;



Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon tidak pernah berpisah, beragama Islam, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon saat ini memiliki seorang anak perempuan;
- Pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena pada saat menikah, Pemohon II belum cukup umur;

Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah kerabat dari Pemohon II yang hadir pada saat Para Pemohon menikah, bahkan saksi-saksi bertindak sebagai saksi nikah. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti dan apabila dihubungkan dengan bukti P.2, maka terbukti pada saat menikah Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon menerangkan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II namun saksi lupa wujudnya. Saksi II Para Pemohon menerangkan Pemohon I memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon, maka terbukti setidaknya Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa pada saat menikah, ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah imam masjid;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Idhamnur dan Julkapli;
5. Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah yang pertama bagi keduanya, dan sebelum menikah Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga;



Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah, beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya, serta telah memiliki seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nampak adanya pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yang mana Pemohon II masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dengan wali nikah seorang imam, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah, dengan adanya mahar dari Pemohon I, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Para Pemohon, dan sebelum menikah Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, serta saat ini telah memiliki seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga terbukti bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah seorang yang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut:

- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.



Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

"Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya."

- Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali"

Menimbang, bahwa nampak jelas pada saat menikah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon II masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang masih berlaku saat itu, menerangkan batas usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pernikahan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu wali dan tidak memenuhi salah satu syarat yaitu usia nikah;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'*

(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan pengesahan nikah ini ditolak, maka berarti perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon batal. Namun demikian tidak berlaku surut bagi anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.TSe